



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Abdul Kahar.**
Tempat / Tgl.Lahir : S. Jaya Hilir/28 juni Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Petani / Pekebun.
Agama : Islam.
Alamat : Gp. Drien Puntong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten --
Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 57/Pdt.P/2024/PN-Lsk pada tanggal 15 Februari 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 57 /Pdt.P/2024/PN-Lsk pada tanggal 15 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Januari 2024 dibawah register permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2024 /PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) Baru No. 1108072207220002, Tertanggal : 22-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **ABDUL KAHAR MUZAKIR**, Tempat/Tanggal Lahir: **S JAYA HILIR / 28-06-1986**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ABDUL MAJID**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada KTP (Kartu Tanda Penduduk No. 1205232806860002, Tertanggal : 22-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **ABDUL KAHAR MUZAKIR**,
Tempat/Tanggal Lahir: **S JAYA HILIR / 28-06-1986**, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong, Kec.
Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No. 205/03/XII/2011, Tertanggal : 22-12-2011,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia
Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **ABDUL KAHAR**, Tempat/Tanggal Lahir: **S.
JAYA HILIR / 31-12-1985**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **JAFAR S**, Jenis
Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp.
Drien Puntong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;

4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk
menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon
ialah Untuk **Perbaikan Data**;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon
lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 04/30/SKD/2024;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1205232806860002;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Baru No. 1108072207220002 atas Nama Kepala
Keluarga **ABDUL KAHAR MUZAKIR**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Lama No. 1108072705130001 atas Nama Kepala
Keluarga **ABDUL KAHAR**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 205/03/XII/2011;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan
kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan
memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data
Anak Pemohon Pada:

- Bahwa pada **KK (Kartu Keluarga) Baru No. 1108072207220002**, Tertanggal :
22-07-2022, dan pada **KTP (Kartu Tanda Penduduk No. 1205232806860002**,
Tertanggal : 22-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **ABDUL
KAHAR MUZAKIR**, Tempat/Tanggal Lahir: **S JAYA HILIR / 28-06-1986**,
dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ABDUL MAJID**, diubah **MENJADI** Atas
Nama : **ABDUL KAHAR**, Tempat/Tanggal Lahir: **S. JAYA HILIR / 31-12-1985**,
dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **JAFAR S**, Jenis Kelamin : Laki-laki,

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong,
Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 04/30/SKD/2024, bermaterai cukup, diberitanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1205232806860002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Baru No. 1108072207220002 atas Nama Kepala Keluarga **ABDUL KAHAR MUZAKIR**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Lama No. 1108072705130001 atas Nama Kepala Keluarga **ABDUL KAHAR**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 205/03/XII/2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi Muslem Arifka**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dan juga satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Drien Puntong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai kesalahan Penulisan Namanya, tanggal, bulan tahun lahir dan nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108072207220002, tanggal 22 Juli 2022, dimana tanggal lahir Pemohon tertulis pada tanggal 28 Juni 1986 dan menyesuaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1205232806860002, Tertanggal : 22-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **ABDUL KAHAR MUZAKIR**,
Tempat/Tanggal Lahir: **S JAYA HILIR / 28-06-1986**, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong,
Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa penulisan sebagaimana sebenarnya adalah sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. 205/03/XII/2011, Tertanggal : 22-12-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Abdul Kahar**, Tempat/Tanggal Lahir: **S. Jaya Hilir / 31-12-1985**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Jafar S**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon ialah Untuk Keseragaman seluruh Dokumen Pribadi milik Pemohon;
- **Bahwa** saksi membenarkan Keterangan Identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surata Keterangan Kesalahan Data Pemohon yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Drien Puntong, Nomor : 04/30/Sko/2024, pada tanggal 05 Februari 2024, bahwa Tempat/ Tanggal lahir Pemohon S. Jaya Hilir, pada tanggal 31 desember 1985 dan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon adalah Jafar. S;

2. **Saksi Putri Fazila**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dan juga satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Drien Puntong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai kesalahan Penulisan Namanya, tanggal, bulan tahun lahir dan nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108072207220002, tanggal 22 Juli 2022, dimana tanggal lahir Pemohon tertulis pada tanggal 28 Juni 1986 dan menyesuaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1205232806860002, Tertanggal : 22-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **ABDUL KAHAR MUZAKIR**, Tempat/Tanggal Lahir: **S JAYA HILIR / 28-06-1986**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan sebagaimana sebenarnya adalah sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. 205/03/XII/2011, Tertanggal : 22-12-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Abdul Kahar**, Tempat/Tanggal Lahir: **S. Jaya Hilir / 31-12-1985**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Jafar S**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon ialah Untuk Keseragaman seluruh Dokumen Pribadi milik Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Keterangan Identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Drien Puntong, Nomor : 04/30/Sko/2024, pada tanggal 05 Februari 2024, bahwa Tempat/ Tanggal lahir Pemohon S. Jaya Hilir, pada tanggal 31 desember 1985 dan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon adalah Jafar. S;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) Baru No. 1108072207220002, Tertanggal : 22-07-2022 dan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk No. 1205232806860002, Tertanggal : 22-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **ABDUL KAHAR MUZAKIR**, Tempat/Tanggal Lahir: **S JAYA HILIR / 28-06-1986**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **ABDUL MAJID**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk memperbaiki kesalahan Penulisan Namanya, tanggal, bulan tahun lahir dan nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108072207220002, tanggal 22 Juli

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dimana tanggal lahir Pemohon tertulis pada tanggal 28 Juni 1986 dan menyesuaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1205232806860002, Tertanggal : 22-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Abdukl Kahar Muzakir**, Tempat/Tanggal Lahir: **S Jaya Hilir / 28-06-1986**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa penulisan sebagaimana sebenarnya adalah sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. 205/03/XII/2011, Tertanggal : 22-12-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Abdul Kahar**, Tempat/Tanggal Lahir: **S. Jaya Hilir / 31-12-1985**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Jafar S**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon ialah Untuk Keseragaman seluruh Dokumen Pribadi milik Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Keterangan Identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surata Keterangan Kesalahan Data Pemohon yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Drien Puntong, Nomor : 04/30/Sko/2024, pada tanggal 05 Februari 2024, bahwa Tempat/ Tanggal lahir Pemohon S. Jaya Hilir, pada tanggal 31 desember 1985 dan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon adalah Jafar. S;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon, tanggal, bulan tahun lahir dan Nama Orang Tua pemohon adalah untuk keseragaman data pada Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/penyesuaian Data>Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penambahan Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut sebatas kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Anak Pemohon adalah **Abdul Kahar**, Tempat/Tanggal Lahir: **S. Jaya Hilir / 31-12-1985**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Jafar S**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gp. Drien Puntong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2024, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Amirul bahri

Junita, S.H

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Materai	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00+
	Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)